



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 469 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP
BATU PUTIH DI BALIKUKUP TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah tersebut ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batu Putih di Balikukup Tahun Pelajaran 2018/2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 3 Juli 2018


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Yang bersangkutan

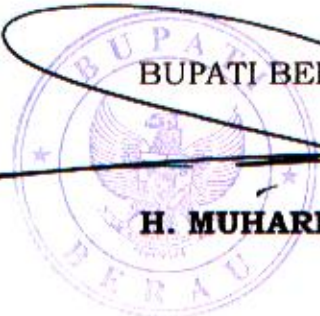
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 469 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JULI 2018

**TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 3
SATU ATAP BATU PUTIH DI BALIKUKUP TAHUN
PELAJARAN 2018/2019**

No.	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun Pelajaran	Status Sekolah	Tempat
1	Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri 3 Batu Putih di Balikukup		Kampung Balikukup Kec. Batu Putih	2018/2019	Negeri	SDN 001 Balikukup


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax (0554) 2027488 Kode Pos 77311
Website : <http://www.disdik.berau.go.id> Email : sekretariat@disdik.berau.go.id

T A N J U N G R E D E B

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Nomor : 424/ 212 /Disdik-Kab/Pemb. SMP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP BATU PUTIH DI BALIKUKUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat izin pendirian sekolah negeri, perlu diberikan izin operasional sekolah menengah pertama dalam batas-batas ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud poin "a" diatas, maka dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batu Putih di Balikukup Kabupaten Berau dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 - 2. Undang –undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 15, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 194, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 469 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Batu Putih di Balikukup Tahun Pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP BATU PUTIH DI BALIKUKUP.

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATU ATAP BATU PUTIH DI BALIKUKUP

Status : Negeri

NSS : -

NPSN : -

Alamat : Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih

Kedua : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian sekolah wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;

Keempat : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 6 September 2018



Drs. Basri Sahrin
Pembina Utama Muda
NIP 195810031982031006